



PUTUSAN

Nomor : 10 / Pid.B/ 2015 / PN. Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama	:	ANTON Bin SABARUDIN (Alm) ;
2. Tempat Lahir	:	Kepala Curup ;
3. Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 27 Agustus 1985 ;
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
5. Kebangsaan	:	Indonesia ;
6. Tempat Tinggal	:	Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang
7. Agama	:	Lebong ;
8. Pekerjaan	:	Islam ;
9. Pendidikan	:	Tani ; SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 21 Februari 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d 24 Februari 2015
4. Hakim tanggal 12 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d 12 Mei 2015.

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Sabarudin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 K.U.H.PIDANA dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Bin Sabarudin (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, dengan no.rangka :MH1JBE117BK207666 dan no.mesin :JBE1E-1210603 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, pembuatan tahun 2011, dengan no.rangka :MH1JBE117BK207666 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.mesin :JBE1E-1210603 dengan pemilik
An.Jamilus ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Joko Sukarjianto Bin Mustari.

- 1 (satu) batang besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira-kira 10 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Anton Bin Sabarudin (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Erlang Ds. IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Joko Sukarjianto Bin Mustari dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang berangkat dari rumahnya untuk menonton pertandingan bola volley di Dusun Erlang Ds. IV Suku Menanti dengan menggunakan motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna hitam Nopol BD 2668 YA lalu memakirkan motornya dibagian pinggir halaman rumah orang yang telah banyak sepeda motor disitu, lalu pergi untuk menonton pertandingan Volley.

- Bahwa tidak lama saksi memakirkan motornya lalu terdakwa datang dan melihat deretan sepeda motor yang dipakirkan tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sebelumnya telah terdakwa siapkan dari rumah, lalu kunci T itu terdakwa masukkan kedalam kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar paksa sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya stang motor dapat diputar, kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara mengengkol dan membawa kabur motor tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa kira-kira 20 meter telah membawa kabur motor tersebut terdakwa diteriaki "maling-maling" oleh warga setempat, lalu terdakwa dihadang oleh warga dan terjatuh lalu meninggalkan motor tersebut dan selanjutnya terdakwa terus berlari hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan serahkan ke Polisi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, dengan no.rangka :MH1JBE117BK207666 dan no.mesin :JBE1E-1210603,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, pembuatan tahun 2011, dengan no.rangka :MH1JBE117BK207666 dan no.mesin :JBE1E-1210603 dengan pemilik An.Jamilus
- 1 (satu) batang besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira-kira 10 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Joko Sukarjianto Bin Mustari**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di dusun Erlang Ds. IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong sepeda motor milik saksi telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang menonton pertandingan volley dan memarkirkan motornya di halaman rumah orang yang telah banyak sepeda motor disitu dan saksi memarkirkannya di bagian pinggir halaman.
- Bahwa saat saksi sedang menonton, saksi mendengar teriakan “maling-maling”. Lalu saksi melihat motornya yang ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya.
- Bahwa saksi melihat banyak warga yang mengejar terdakwa sampai akhirnya berhasil mendapatkan kembali motor saksi dan warga berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditanyakan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Cukup Budi Santoso Als Cukup Bin Abdul Syukur**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di dusun erlang Ds.IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong sepeda motor milik saksi korban Joko Sukarjianto telah diambil oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang menonton pertandingan volley, saksi mendengar teriakan “maling-maling” seketika saksi bersama dengan masyarakat langsung mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor itu sampai akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Sindang Dataran.
- Bahwa ketika motor milik korban berhasil ditemukan saksi melihat di kunci kontak motor itu terdapat besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira 10 cm (kunci palsu) yang masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat berhasil menangkap terdakwa, saksi bersama dengan warga yang lain sebelumnya melakukan pemukulan terhadap terdakwa hingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditanyakan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Muhamad Syarip Als Sarip Bin Tamhit (Alm), yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di dusun Erlang Ds.IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong sepeda motor milik saksi korban Joko Sukarjianto telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi sedang menonton pertandingan volley, saksi mendengar teriakan “maling-maling” seketika saksi bersama dengan masyarakat langsung mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor itu sampai akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Sindang Dataran.
- Bahwa ketika motor milik korban berhasil ditemukan saksi melihat di kunci kontak motor itu terdapat besi baja warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya runcing dengan panjang kira 10 cm (kunci palsu) yang masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa saat berhasil menangkap terdakwa, saksi bersama dengan warga yang lain sebelumnya melakukan pemukulan terhadap terdakwa hingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi.
 - Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Muhamad Ali Als Ali Bin Boyadi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di dusun Erlang Ds.IV Suku Menanti Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sepeda motor milik saksi korban Joko Sukarjianto telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi sedang menonton pertandingan volley, saksi mendengar teriakan “maling-maling” seketika saksi bersama dengan masyarakat langsung mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor itu sampai akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Sindang Dataran.
- Bahwa ketika motor milik korban berhasil ditemukan saksi melihat di kunci kontak motor itu terdapat besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira 10 cm (kunci palsu) yang masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat berhasil menangkap terdakwa, saksi bersama dengan warga yang lain sebelumnya melakukan pemukulan terhadap terdakwa hingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
- Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



5. **Saksi Sarwono Alim Als Sarwono Bin Wasito**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di dusun erlang Ds.IV Suku Menanti Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sepeda motor milik saksi korban Joko Sukarjianto telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi sedang menonton pertandingan volley, saksi mendengar teriakan “maling-maling” seketika saksi bersama dengan masyarakat langsung mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor itu sampai akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Sindang Dataran.
- Bahwa ketika motor milik korban berhasil ditemukan saksi melihat di kunci kontak motor itu terdapat besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira 10 cm (kunci palsu) yang masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat berhasil menangkap terdakwa, saksi bersama dengan warga yang lain sebelumnya melakukan pemukulan terhadap terdakwa hingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
- Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di Dusun Erlang Ds.IV Suku Menanti Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena telah mengambil sepeda motor jenis honda Revo No.Pol BD 2668 YA warna hitam di halaman parkir.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan memasukan kunci T ke kontak motor tersebut, lalu menghidupkannya dengan cara mengengkol, setelah hidup terdakwa bawa lari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira 20 meter membawa lari motor dari TKP tersangka diteriaki “maling-maling, dan terdakwa dihadang dan dikejar oleh warga. lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan langsung lari ke arah kebun kopi dan berhasil ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dilakukannya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling berkesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di Dusun Erlang Ds.IV Suku Menanti Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap oleh masyarakat karena telah mengambil sepeda motor jenis honda Revo No.Pol BD 2668 YA warna hitam di halaman parkir.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dengan memasukan kunci T ke kontak motor tersebut, lalu menghidupkannya dengan cara mengengkol, setelah hidup terdakwa bawa lari.
- Bahwa benar sekira 20 meter membawa lari motor dari TKP tersangka diteriaki “maling-maling, dan terdakwa dihadang dan dikejar oleh warga. lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan langsung lari ke arah kebun kopi dan berhasil ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tersebut dilakukannya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada minta ijin dalam mengambil Sepeda motor milik saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang disebut unsur "Setiap Orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa ANTON Bin SABARUDIN ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pula alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadap Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah



orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asalnya ketempat yang lain.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain."

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwa adalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu benda, sesuatu yang berwujud benda cair, benda keras dan sebagainya (Team Pustaka Phoenix. Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakaera : Edisi Baru, 2007) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa bila unsur ini dihubungkan dengan kasus ini ternyata :

- Bahwa Terdakwa Anton Bin Sabarudin (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di Dusun Erlang Ds.IV Suku Menanti Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rangka :MH1JBE117BK207666 dan no.mesin : JBE1E-1210603

milik saksi korban Joko Sukarjianto Bin Mustari

- Bahwa sekira 20 meter membawa lari motor dari TKP tersangka diteriaki "maling-maling, dan terdakwa dihadang dan dikejar oleh warga. lalu terdakwa meninggalkan motor tersebut dan langsung lari ke arah kebun kopi dan berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30).

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikatakan "melawan hukum" atau tidak, maka perlu dibuktikan dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan sesuatu perbuatan dimana bila pengertian tersebut dihubungkan dengan kasus ini ternyata bahwa Terdakwa hari : Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 17.30 wib di Dusun Erlang Ds.IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, dengan nomor rangka : MH1JBE117BK207666 dan nomor mesin : JBE1E-1210603 tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Joko Sukarjianto Bin Mustari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa bila unsur ini dihubungkan dengan kasus ini ternyata Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, dengan nomor rangka : MH1JBE117BK207666 dan nomor mesin : JBE1E-1210603 milik saksi korban Joko Sukarjianto Bin Mustari dengan cara menggunakan alat berupa kunci T yang sebelumnya telah terdakwa siapkan dari rumah, lalu kunci T itu terdakwa masukkan ke dalam kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar paksa sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya stang motor dapat diputar, kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara mengengkol dan membawa kabur motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama penyelesaian perkara Terdakwa telah menjalani masa tahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 33 KUHPidana Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, dengan nomor rangka : MH1JBE117BK207666 dan nomor mesin : JBE1E-1210603, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, pembuatan tahun 2011, dengan nomor rangka : MH1JBE117BK207666 dan nomor mesin : JBE1E-1210603 dengan pemilik An. Jamilus sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Joko Sukarjianto Bin Mustari sedangkan 1 (satu) batang besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira-kira 10 cm haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhkan pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukan lah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur preventif, edukatif dan konstruktif, serta tidak lupa memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan dari terdakwa.

Mengingat, ketentuan dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTON Bin (Alm) SABARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Nopol : BD 2668 YA, dengan nomor rangka : MH1JBE117BK207666 dan nomor mesin : JBE1E-1210603
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo Nopol.BD 2668 YA, pembuatan tahun 2011, dengan nomor rangka : MH1JBE117BK207666 dan nomor mesin : JBE1E-1210603 dengan pemilik An. Jamilus.

Dikembalikan kepada saksi Joko Sukarjianto Bin Mustari

- 1 (satu) batang besi baja warna putih yang ujungnya runcing dengan panjang kira-kira 10 cm

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015, oleh kami Afrizal Asri, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H. dan Fakhrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan 10 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Daniel R.P. Hutagalung, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Fakhrudin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Afrizal Asri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17